

Problematika Pengawasan Kesyariahan Peer-to-Peer Fintech Syariah: Analisis POJK Nomor 10/POJK.05/2022 dan Peran DSN MUI

Ria Regita¹

UIN Sayyid Ali Rahamatullah Tulungagung, Indonesia
riaregita712@gmail.com

Submission	Accepted	Published
13 Februari 2025	4 Maret 2025	4 Maret 2025

Abstract

This study aims to analyze the regulatory issues in the supervision of Sharia compliance within the Peer-to-Peer (P2P) Sharia Fintech system, particularly in the implementation of Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 10/POJK.05/2022. The contribution of this research includes strengthening Sharia fintech regulations through more specific and collaborative supervisory recommendations between the Financial Services Authority (OJK) and the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI). This article falls under qualitative library research using a normative legal study method. It examines legal rules, regulations, and fatwas while evaluating the effectiveness of Sharia compliance supervision in practice. The findings indicate that the supervision mechanism of Sharia fintech remains weak due to the lack of direct monitoring by OJK and DSN-MUI, the absence of binding supervisory standards, and the reliance on internal reports from fintech platforms. Strengthening OJK's role in establishing stricter Sharia supervision guidelines and implementing a periodic audit system is necessary to ensure compliance with Sharia principles.

Keywords: Compliance Supervision, Islamic Fintech, Peer to Peer

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika regulasi pengawasan kesyariahan dalam sistem Peer to Peer (P2P) Fintech Syariah, khususnya dalam implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10/POJK.05/2022. Kontribusi penelitian ini mencakup penguatan

¹ Corresponding Author

regulasi fintech syariah melalui rekomendasi pengawasan yang lebih spesifik dan kolaboratif antara OJK dan DSN-MUI. Artikel ini tergolong dalam penelitian pustaka berbasis kualitatif dengan metode studi hukum normatif. Penelitian ini mengkaji aturan hukum, peraturan, dan fatwa yang berlaku serta mengevaluasi efektivitas pengawasan kesyariahan dalam praktik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan fintech syariah masih lemah akibat minimnya pemantauan langsung oleh OJK dan DSN-MUI, tidak adanya standar pengawasan yang mengikat, serta ketergantungan pada laporan internal platform fintech. Diperlukan penguatan peran OJK dalam menetapkan pedoman pengawasan syariah yang lebih ketat dan sistem audit berkala guna memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Kata Kunci: Pengawasan, Fintech Syariah, Peer to Peer

Pendahuluan

Teknologi finansial merupakan hasil inovasi yang menggabungkan layanan keuangan dengan teknologi, yang secara signifikan telah mengubah model bisnis dari cara konvensional menjadi lebih modern. Apabila sebelumnya transaksi pembayaran harus dilakukan secara langsung dengan membawa uang tunai, kini hal tersebut dapat dilakukan secara jarak jauh. Khusus di Indonesia, perkembangan teknologi finansial mengalami pertumbuhan yang pesat, terutama pada sektor *peer-to-peer* (P2P) lending. Pada tahun 2023, tercatat sekitar Rp1,67 triliun dana pinjaman telah disalurkan melalui platform teknologi finansial di Indonesia, menunjukkan peran pentingnya dalam mendukung kebutuhan finansial masyarakat (Hidayah et al., 2023). Konsep P2P lending memungkinkan pinjaman uang antara dua individu melalui platform online tanpa campur tangan dari perantara keuangan tradisional seperti bank. Hal ini menciptakan alternatif pembiayaan yang lebih inklusif, termasuk dalam sektor keuangan syariah.

Dalam konteks keuangan syariah, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa layanan P2P fintech syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI menjadi rujukan utama dalam menetapkan akad-akad yang dapat digunakan dalam transaksi keuangan syariah, seperti Murabahah, Musyarakah, Mudharabah, Ijarah, Salam, dan Istishna. Namun, meskipun fatwa-fatwa ini memberikan pedoman yang jelas mengenai skema transaksi, implementasi pengawasan kesyariahan dalam praktik P2P fintech syariah masih menghadapi berbagai kendala (Azfat et al., 2024). Fatwa DSN-MUI bersifat tidak mengikat secara hukum kecuali jika telah dilegitimasi oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini menyebabkan pengawasan kesyariahan dalam fintech syariah menjadi kurang efektif, terutama ketika perusahaan fintech hanya menjadikan fatwa sebagai pedoman tanpa adanya mekanisme pengawasan yang ketat.

Idealnya, regulasi fintech syariah di Indonesia harus selaras dengan prinsip maqasid syariah yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat berbagai potensi

ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip tersebut, terutama terkait dengan risiko gharar (ketidakjelasan), maisir (perjudian), dan riba. Selain itu, peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang tertuang dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022 hanya mengatur fintech P2P lending secara umum tanpa memberikan perhatian khusus pada aspek kesyariahan. Hal ini menimbulkan kekosongan hukum dalam pengawasan kesyariahan fintech syariah. Sementara itu, DSN-MUI sebagai lembaga yang memiliki otoritas dalam menerbitkan fatwa tidak memiliki kewenangan eksekutif dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum (Hadrianto et al., 2022). Akibatnya, implementasi pengawasan kesyariahan menjadi lemah dan tidak konsisten, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pengguna layanan fintech syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika pengawasan kesyariahan dalam P2P fintech syariah dengan meninjau POJK Nomor 10/POJK.05/2022 serta peran DSN-MUI dalam regulasi fintech syariah. Penelitian ini akan mengkaji sejauh mana regulasi yang ada mampu menjamin kesesuaian layanan fintech syariah dengan prinsip-prinsip Islam serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasi pengawasan kesyariahan. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan regulasi fintech syariah yang lebih komprehensif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi kepada otoritas terkait, termasuk OJK dan DSN-MUI, dalam memperkuat mekanisme pengawasan kesyariahan sehingga fintech syariah dapat berkembang dengan tetap menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, penelitian ini berupaya memberikan solusi terhadap berbagai problematika yang ada agar ekosistem fintech syariah di Indonesia dapat tumbuh secara berkelanjutan dan berkontribusi dalam meningkatkan inklusi keuangan berbasis syariah.

Penelitian terkait Kesyariahan *Peer-to-Peer* (P2P) Fintech Syariah di Indonesia bukanlah wacana terbaru, sudah ada beberapa peneliti yang membahas bahkan mempublikasikannya. Fathul Aminudin Aziz dalam karyanya yang berjudul; “*Menakar Kesyariahan Fintech Syariah di Indonesia*,” membahas aspek kesyariahan dalam industri fintech syariah di Indonesia, dengan menyoroti konsep dan prinsip yang digunakan dalam sistem fintech berbasis syariah. Kelebihan dari penelitian ini adalah memberikan pemetaan yang jelas terkait kesyariahan fintech syariah serta tantangan yang dihadapi dalam penerapannya (Aziz, 2020). Kesamaan dengan penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap fintech syariah sebagai objek kajian. Namun, penelitian Aziz tidak secara spesifik menganalisis POJK Nomor 10/POJK.05/2022 dan tidak membahas secara rinci peran DSN MUI dalam melakukan pengawasan terhadap fintech syariah.

Muhlis dalam penelitiannya yang berjudul; “*Pemanfaatan Fintech Peer to Peer Syariah: Perspektif Fiqih Muamalah*,” menyoroti pemanfaatan fintech P2P syariah dari perspektif fikih muamalah. Kelebihan dari penelitian ini adalah pendekatannya yang berbasis fikih muamalah dalam mengkaji apakah model bisnis yang digunakan dalam fintech P2P syariah telah sesuai dengan kaidah syariah (Muhlis, 2022). Kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan terletak pada fokus terhadap fintech syariah dan kepatuhannya terhadap prinsip-prinsip Islam. Namun, perbedaannya adalah penelitian Muhlis

lebih menitikberatkan pada perspektif fikih muamalah tanpa menganalisis secara mendalam regulasi POJK Nomor 10/POJK.05/2022 maupun peran DSN MUI dalam pengawasan fintech syariah.

Abdul Firmansyah dkk., dalam karyanya; "*Implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Dalam Melayani Korban Pinjaman Online*," membahas bagaimana implementasi peraturan OJK dalam menangani korban pinjaman online. Kelebihan dari penelitian ini adalah mengkaji aspek praktis dari POJK Nomor 10/POJK.05/2022 dalam memberikan perlindungan kepada konsumen fintech (Firmansyah et al., 2024). Kesamaan dengan penelitian ini terletak pada analisis terhadap regulasi POJK yang sama. Namun, penelitian ini berbeda karena lebih berfokus pada perlindungan konsumen dalam pinjaman online secara umum, tanpa menyoroti aspek pengawasan kesyariahan maupun peran DSN MUI dalam fintech syariah.

Setelah melakukan tinjauan pustaka terhadap berbagai karya sebelumnya, belum ada penelitian yang secara khusus membahas pengawasan kesyariahan dalam fintech P2P syariah dengan menitikberatkan pada analisis POJK Nomor 10/POJK.05/2022 serta peran DSN MUI. Karya-karya sebelumnya lebih banyak menyoroti aspek kesyariahan fintech secara umum, perspektif fikih muamalah, atau perlindungan konsumen tanpa menghubungkannya secara langsung dengan regulasi yang ada. Dengan demikian, penelitian ini memiliki posisi yang unik di antara publikasi yang telah ada. Kekosongan kajian terkait peran DSN MUI dalam pengawasan fintech syariah serta analisis spesifik terhadap POJK Nomor 10/POJK.05/2022 menjadikan penelitian ini memiliki nilai kebaruan (novelty) yang signifikan.

Artikel ini tergolong dalam penelitian pustaka berbasis kualitatif dengan metode studi hukum normatif. Sumber primer dalam penelitian ini adalah Fatwa DSN-MUI Nomor 2 Tahun 2000 yang mengatur tugas dan wewenang Dewan Pengawas Syariah serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 yang menjadi pedoman utama dalam regulasi pengawasan kesyariahan peer-to-peer fintech syariah. Sedangkan sumber sekunder terdiri dari artikel ilmiah yang relevan dengan topik penelitian dan diterbitkan dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir. Dalam memastikan validitas data, proses filterisasi dan triangulasi dilakukan melalui seleksi ketat terhadap sumber hukum yang digunakan, dengan membandingkan berbagai regulasi serta pandangan akademik yang mendukung analisis penelitian.

Peer-to-Peer (P2P) Fintech Syariah; Definisi, Sejarah, dan Indikatornya

Peer-to-Peer (P2P) Fintech Syariah merupakan sistem keuangan berbasis teknologi yang memungkinkan individu atau bisnis untuk mendapatkan pembiayaan langsung dari pemberi dana tanpa melalui perantara lembaga keuangan konvensional. Sistem ini mengedepankan prinsip-prinsip Islam dengan menghindari unsur riba, gharar, dan maysir dalam setiap transaksinya. Dalam P2P Fintech Syariah, skema pembiayaan didasarkan pada akad-akad yang sesuai dengan syariah, seperti *Murabahah* (jual beli dengan keuntungan yang disepakati), *Mudharabah* (bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola usaha), *Musyarakah* (kerja sama modal), serta *Ijarah* (sewa-menyeWA). Dengan penerapan akad-akad

ini, baik pemberi maupun penerima dana memiliki kesepakatan yang adil dan transparan dalam transaksi mereka (Fahrurisa & Nafisah, 2023). Prinsip utama yang dipegang dalam P2P Fintech Syariah adalah menciptakan keadilan dan kemaslahatan dalam perekonomian Islam, sehingga sistem ini dapat menjadi solusi keuangan yang lebih sesuai dengan kebutuhan umat Muslim.

Sejarah P2P Fintech berawal dari model pembiayaan digital yang dikembangkan di Inggris pada tahun 2005 dengan hadirnya platform *Zopa*, yang kemudian diikuti oleh *LendingClub* di Amerika Serikat. Sistem ini semakin berkembang karena menawarkan kemudahan dalam mengakses pembiayaan tanpa persyaratan ketat seperti pada lembaga keuangan konvensional. Perkembangan fintech berbasis Islam kemudian muncul seiring dengan meningkatnya permintaan akan layanan keuangan yang sesuai dengan hukum Islam (Laboure & Deffrennes, 2022). Pada awal 2010-an, negara-negara dengan populasi Muslim yang besar seperti Malaysia, Indonesia, dan negara-negara di Timur Tengah mulai mengembangkan model P2P Fintech Syariah sebagai bagian dari inovasi keuangan Islam. Keberadaan sistem ini membuka peluang bagi masyarakat Muslim untuk mengakses layanan keuangan yang lebih inklusif tanpa harus terikat dengan sistem bunga yang bertentangan dengan prinsip syariah.

Perkembangan P2P Fintech Syariah di Indonesia, mulai terlihat pada tahun 2017 seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya transaksi keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan hadirnya berbagai platform yang menawarkan layanan pembiayaan berbasis syariah, sistem ini menjadi alternatif yang semakin diminati. Faktor utama yang mendorong pertumbuhan P2P Fintech Syariah di Indonesia adalah perkembangan teknologi digital serta meningkatnya kebutuhan akan layanan keuangan yang lebih fleksibel dan sesuai dengan prinsip Islam (Adji et al., 2023). Selain itu, keberadaan masyarakat Muslim yang besar menjadi faktor pendukung utama dalam pertumbuhan ekosistem fintech syariah di tanah air. Kemudahan akses serta transparansi yang ditawarkan oleh P2P Fintech Syariah menjadi daya tarik tersendiri bagi mereka yang ingin berinvestasi atau mencari pembiayaan tanpa melanggar aturan syariah.

Sebagai sistem keuangan yang berlandaskan Islam, P2P Fintech Syariah memiliki beberapa indikator utama yang menentukan kesesuaian operasionalnya dengan prinsip syariah. Salah satu indikator utama adalah bebas dari riba, yang berarti tidak adanya unsur bunga dalam setiap transaksi pembiayaan. Keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan harus didasarkan pada akad yang sah sesuai dengan hukum Islam, seperti bagi hasil dalam akad *Mudharabah* atau margin keuntungan dalam akad *Murabahah*. Selain itu, sistem ini juga harus memastikan bahwa transaksi dilakukan dengan transparansi penuh, di mana semua pihak yang terlibat memahami hak dan kewajiban mereka secara jelas. Tanpa adanya transparansi, dikhawatirkan transaksi dapat mengandung unsur gharar yang bertentangan dengan prinsip Islam.

Selain menghindari riba dan gharar, P2P Fintech Syariah juga harus terbebas dari unsur maysir atau spekulasi. Setiap transaksi yang dilakukan harus memiliki kepastian dalam hal jumlah dana, waktu pembayaran, serta mekanisme pembiayaan yang jelas. Jika terdapat unsur ketidakpastian yang berlebihan atau spekulasi dalam skema pembiayaan, maka transaksi tersebut dianggap tidak sah

menurut hukum Islam. Oleh karena itu, platform P2P Fintech Syariah harus memastikan bahwa semua akad yang digunakan telah memiliki struktur yang jelas dan dapat dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Selain itu, mereka juga harus memiliki mekanisme pengelolaan risiko yang sesuai dengan prinsip syariah untuk memastikan bahwa transaksi berjalan dengan adil dan tidak merugikan salah satu pihak.

Indikator lain yang menunjukkan kesyariahan dalam P2P Fintech Syariah adalah ketentuan bahwa dana yang disalurkan tidak boleh digunakan untuk membiayai usaha atau produk yang bertentangan dengan ajaran Islam. Misalnya, dana yang diperoleh melalui platform P2P Fintech Syariah tidak boleh digunakan untuk mendanai industri minuman keras, perjudian, atau sektor lain yang haram menurut syariah (Habibunnajar & Rahmatullah, 2020). Oleh karena itu, setiap platform yang beroperasi dalam sistem ini harus memiliki kebijakan ketat dalam menyeleksi penerima pembiayaan agar tidak terjadi pelanggaran terhadap prinsip syariah. Dalam praktiknya, transparansi dalam penggunaan dana juga menjadi aspek penting untuk memastikan bahwa seluruh transaksi dilakukan sesuai dengan ketentuan Islam.

Keadilan dalam hasil dan risiko juga menjadi indikator penting dalam P2P Fintech Syariah. Salah satu prinsip utama dalam ekonomi Islam adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam transaksi keuangan. Oleh karena itu, skema pembiayaan dalam P2P Fintech Syariah harus memberikan proporsi keuntungan dan risiko yang adil antara pemberi dan penerima dana (Matondang et al., 2025). Tidak boleh ada eksplorasi atau ketimpangan dalam perjanjian yang dapat merugikan salah satu pihak secara tidak adil. Dengan adanya kesepakatan yang jelas mengenai bagi hasil dan pembagian risiko, maka transaksi dalam P2P Fintech Syariah dapat berjalan dengan lebih adil dan sesuai dengan prinsip Islam.

Selain itu, transparansi dalam pengelolaan dana menjadi faktor utama dalam memastikan kepatuhan terhadap syariah dalam sistem P2P Fintech Syariah. Setiap transaksi dan pencatatan dana harus dilakukan secara terbuka agar semua pihak dapat melihat dengan jelas bagaimana dana dikelola dan digunakan. Dalam hal ini, penggunaan teknologi digital dapat membantu memastikan bahwa setiap transaksi dicatat dengan baik dan dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan (Sugiarto & Disemadi, 2020). Dengan demikian, tidak ada ruang bagi praktik manipulasi atau penyalahgunaan dana yang dapat merugikan salah satu pihak. Kepercayaan antara pemberi dan penerima dana menjadi elemen kunci dalam keberhasilan sistem ini.

Indikator lain yang harus diperhatikan dalam P2P Fintech Syariah adalah adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang sesuai dengan prinsip Islam. Jika terjadi perselisihan antara pihak yang terlibat dalam transaksi, maka penyelesaiannya harus dilakukan berdasarkan prinsip syariah yang mengedepankan keadilan dan musyawarah. Dalam Islam, penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara damai melalui mediasi atau arbitrase yang adil. Dengan adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang sesuai dengan syariah, maka risiko ketidakpastian dalam transaksi dapat dikurangi dan kepercayaan antara para pihak dapat terjaga dengan baik.

Kajian Hukum pada Kebijakan Fintech Syariah dalam Pengawasan Kesyariahan pada *Peer to Peer Lending*

Dalam era digitalisasi, kebutuhan akan layanan keuangan yang sesuai dengan perkembangan teknologi semakin meningkat. Salah satu alternatif yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut adalah *financial technology (fintech)* berbasis syariah. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan *fintech* syariah. Layanan ini tidak hanya relevan dengan kemajuan teknologi modern, tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga dapat menjadi pilihan yang tepat bagi masyarakat. Teknologi dalam *fintech* syariah membawa berbagai manfaat, salah satunya sebagai jembatan antara pihak yang membutuhkan dana dengan pemilik modal (Djakaria et al., 2023). Hal ini berkontribusi dalam mengurangi ketimpangan ekonomi di masyarakat, sehingga membantu terciptanya pemerataan ekonomi. Selain itu, *fintech* syariah juga meningkatkan efisiensi kerja dengan meminimalkan waktu tunggu, memperpendek perjalanan yang diperlukan, dan mempercepat proses transaksi keuangan. Dengan waktu yang lebih efisien, masyarakat dapat memanfaatkannya untuk kegiatan lain yang lebih produktif dan bernali.

Fintech syariah sebagai inovasi keuangan modern menghadirkan pendekatan baru dalam layanan keuangan berbasis prinsip syariah, termasuk pada layanan *peer to peer lending*. Dalam pengaturan dan pengawasan, fintech syariah memastikan kesesuaian operasional dengan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba, *gharar* (ketidakjelasan), dan *maysir* (spekulasi). *peer to peer lending* syariah menggunakan akad-akad syariah seperti *mudharabah* (bagi hasil) atau *murabahah* (jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati) untuk memberikan pembiayaan yang adil dan transparan antara pemberi pinjaman (investor) dan penerima pinjaman (Wati et al., 2024). Regulasi yang diterapkan oleh otoritas keuangan, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia, memainkan peran penting dalam memastikan *peer to peer lending* pada fintech syariah sesuai dengan hukum syariah dan memberikan perlindungan kepada para pengguna. Selain itu, kolaborasi dengan Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) diperlukan untuk menjaga integritas produk dan layanan agar sesuai dengan prinsip keuangan Islam.

Dalam konteks hukum, pengawasan terhadap kesyariahan fintech melibatkan berbagai aspek, termasuk peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas memastikan produk dan layanan fintech sesuai dengan ketentuan syariah. Pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10/POJK.05/2022 dan Fatwa DSN-MUI Nomor 2 Tahun 2000 mengatur tugas dan wewenang Dewan Pengawas Syariah (DPS), sebagai upaya mendorong perkembangan fintech yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dalam konteks hukum, pengawasan terhadap kesyariahan fintech mencakup mekanisme, prosedur, dan pengendalian yang bertujuan memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah (Fachrurrazy & Siliwadi, 2020). Salah satu elemen penting adalah peran Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang wajib ada pada setiap penyelenggara fintech syariah. Dewan Pengawas Syariah bertugas meninjau, memberikan fatwa, serta mengawasi implementasi produk dan layanan agar tidak bertentangan dengan ketentuan syariah, seperti menghindari unsur riba, *gharar* (ketidakjelasan), dan *maysir* (spekulasi). Selain itu, Fatwa DSN-MUI menjadi landasan operasional yang memperinci aspek-aspek teknis, seperti akad yang

digunakan (contohnya murabahah, ijarah, atau qardh) dan tata kelola transaksi yang transparan serta adil.

Pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10/POJK.05/2022 dalam Pengawasan Kesyariahan pada *peer to peer lending* terdapat Kebijakan Fintech Syariah yaitu terkait pengawasan kesyariahan pada penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, atau yang lebih dikenal sebagai *peer to peer lending*. Dalam konteks *fintech* berbasis syariah, regulasi ini mengatur agar penyelenggaraan layanan tersebut mematuhi prinsip-prinsip syariah yang berlaku (Saputri et al., 2024). Salah satu kebijakan penting yang diatur adalah kewajiban bagi penyelenggara *fintech* syariah untuk memastikan bahwa setiap transaksi dan produk yang ditawarkan sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Selain itu, peraturan ini mewajibkan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas untuk mengawasi dan memastikan seluruh aktivitas operasional fintech syariah berjalan sesuai ketentuan syariah. Pengawasan ini meliputi evaluasi akad-akad pembiayaan, mekanisme penghimpunan dan penyaluran dana, hingga aspek keberlanjutan bisnis agar tetap sesuai dengan nilai-nilai syariah. Kebijakan lainnya adalah perlunya transparansi dalam informasi kepada pengguna, baik itu terkait risiko, biaya, maupun manfaat dari produk yang ditawarkan (Indonesia, 2022). Menurut Pasal 24 Ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10/POJK.05/2022 secara tegas menyatakan bahwa penyelenggara yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dilarang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional (Maharani & Shara, 2025). Ini berarti semua aktivitas yang dilakukan harus benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

Pada hal pengawasan kesyariahan, kebijakan *fintech* yang berbasis syariah mencakup beberapa aspek penting yaitu sebagai berikut: *Pertama*, model bisnis yang diterapkan harus sesuai dengan akad-akad syariah, seperti akad mudharabah, musyarakah, atau ijarah, tanpa mengandung unsur riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi). *Kedua*, setiap produk atau layanan yang ditawarkan harus diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah. *Ketiga*, transparansi dan kepatuhan pada regulasi yang ditetapkan oleh OJK menjadi keharusan, termasuk dalam hal pengelolaan dana, penentuan margin keuntungan, serta pelaporan operasional.

Kemudian, kajian hukum Kebijakan *fintech* syariah dalam pengawasan kesyariahan pada *peer to peer lending* pada Fatwa DSN-MUI Nomor 2 Tahun 2000 mengatur tugas dan wewenang Dewan Pengawas Syariah (DPS) memberikan landasan yang sangat penting bagi pengembangan produk perbankan syariah, termasuk produk tabungan, dengan menegaskan prinsip-prinsip syariah yang harus diikuti dalam operasional perbankan (Hidayati et al., 2022). Fatwa ini membedakan dua jenis tabungan berdasarkan kesesuaiannya dengan prinsip syariah yaitu tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah adalah tabungan yang berbasis bunga (riba), yang dianggap melanggar hukum Islam karena adanya tambahan keuntungan yang diberikan oleh bank kepada nasabah yang tidak sebanding dengan risiko yang dihadapi.

Kemudian, tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berbasis prinsip *mudharabah* dan *wadiah*. Tabungan *mudharabah* adalah tabungan di mana

nasabah menyetor dana dengan harapan memperoleh bagi hasil berdasarkan kesepakatan sebelumnya antara nasabah dan bank, sedangkan tabungan *wadiyah* adalah tabungan yang menggunakan prinsip titipan, di mana bank bertindak sebagai penjaga dana nasabah tanpa memberikan bunga (Siagian & Suti, 2025). Kedua jenis tabungan ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariah karena menghindari unsur riba dan lebih berfokus pada keadilan serta kerjasama antara nasabah dan bank.

Problematika Pengawasan Kesyariahan pada Peer To Peer Lending Fintech Syariah

Regulasi pengawasan kesyariahan pada platform *peer to peer* (P2P) *Fintech* Syariah di Indonesia dihadapkan pada sejumlah problematika dalam implementasinya, terutama terkait Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10/POJK.05/2022 dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Pertama, ketiadaan regulasi khusus untuk *fintech* syariah. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10/POJK.05/2022 hanya mengatur *peer to peer* lending secara umum, tanpa mengakomodasi kebutuhan dan prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar operasional *fintech* syariah, seperti larangan riba, gharar (ketidakpastian), dan maisir (spekulasi). Akibatnya, terdapat kekosongan hukum dalam mengawasi kesesuaian syariah pada produk-produk yang ditawarkan oleh platform fintech syariah (Firmansyah et al., 2024). Kedua, ketidakjelasan peran DSN-MUI dalam pengawasan *fintech* syariah. DSN-MUI memiliki wewenang dalam menerbitkan fatwa untuk produk keuangan syariah, tetapi tidak diberi otoritas untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap kesyariahan pada *peer to peer*. Hal ini menyebabkan platform *fintech* syariah lebih mengacu pada fatwa DSN-MUI sebagai panduan, namun tidak ada kewajiban hukum yang mengikat untuk menerapkan secara ketat dalam operasi harian.

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 2 Tahun 2000, Dewan Pengawas Syariah memiliki tugas utama memastikan kepatuhan syariah di setiap aktivitas lembaga keuangan syariah. Namun, dalam konteks *peer to peer fintech* syariah yang diatur oleh POJK 10/2022, Dewan Pengawas Syariah terdapat problem dalam melakukan pengawasan secara menyeluruh akibat keterbatasan sumber daya manusia, pemahaman teknis terkait teknologi finansial, dan regulasi teknis yang belum mendukung pelaksanaan pengawasan secara optimal. Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 2 Tahun 2000 mengatur tugas dan wewenang Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan landasan penting dalam mengatur layanan pembiayaan terutama berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah, khususnya pada sektor *peer to peer* (P2P) *fintech* syariah. Namun, implementasi regulasi ini terdapat problematika terutama dalam pengawasan kesyariahannya terkait dengan sektor *peer to peer* (P2P) *fintech* syariah.

Fatwa DSN-MUI Nomor 2 Tahun 2000 memberikan dasar hukum yang penting bagi pengaturan tugas dan wewenang Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam memastikan operasional lembaga keuangan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Fatwa ini menjelaskan bahwa Dewan Pengawas Syariah bertanggung jawab untuk mengawasi dan memastikan produk serta layanan yang disediakan oleh lembaga keuangan syariah tidak bertentangan dengan hukum Islam, termasuk dalam aspek pembiayaan (Astiraga, 2023). Namun, dalam layanan

peer to peer lending terdapat permasalahan bahwa fatwa ini belum mengatur secara spesifik mengenai tata cara pengawasan kesyariahan yang sesuai dengan dinamika industri *fintech* yang berbasis teknologi informasi. Sektor *peer to peer lending fintech* syariah memiliki karakteristik yang berbeda dengan lembaga keuangan tradisional, seperti penggunaan platform digital untuk pertemuan antara pendana dan peminjam yang memungkinkan transaksi langsung, sehingga membutuhkan mekanisme pengawasan yang lebih fleksibel dan adaptif. Oleh karena itu, tanpa adanya regulasi yang jelas mengenai tata cara pengawasan, Dewan Pengawas Syariah menghadapi kesulitan dalam memastikan kesesuaian operasi *peer to peer lending fintech* syariah dengan prinsip syariah, sehingga menimbulkan berbagai polemik dalam pelaksanaan pengawasan yang efektif (Jelamu, 2024).

Kemudian, pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10/POJK.05/2022 dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 2 Tahun 2000 memberikan dasar hukum mengenai tugas dan wewenang Dewan Pengawas Syariah dalam sistem keuangan syariah di Indonesia. Dalam konteks Fintech Syariah, khususnya pada layanan *Peer to Peer (P2P) Lending*, Dewan Pengawas Syariah berfungsi untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara *peer to peer lending* sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. POJK 10/POJK.05/2022 mengatur tentang penyelenggaraan layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi, dan menegaskan bahwa setiap penyelenggara harus memiliki Dewan Pengawas Syariah yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan fatwa terkait kesyariahan produk atau layanan yang ditawarkan (Rangga Suganda, 2023). Sementara itu, Fatwa DSN-MUI Nomor 2 Tahun 2000 memberikan pedoman tentang kriteria produk keuangan syariah, termasuk dalam hal ini jasa keuangan berbasis teknologi, agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar, dan maisir.

Namun, dalam kajian hukum terkait kebijakan *fintech* syariah belum sepenuhnya relevan dengan dinamika perkembangan fintech syariah yang terus berkembang pesat. Terutama, dalam hal pengawasan terhadap kesesuaian praktik *peer to peer lending* dengan prinsip-prinsip syariah, yang tidak selalu mudah diterapkan pada platform teknologi yang sifatnya lebih fleksibel dan dapat bergerak lebih cepat dibandingkan dengan pengawasan regulasi konvensional. Sebagai contoh, mekanisme perjanjian dan transparansi dalam transaksi *peer to peer lending* sering kali sulit diatur dengan tegas dalam konteks fatwa-fatwa yang ada, karena beberapa model bisnis fintech syariah, seperti yang menggunakan sistem bagi hasil (*mudharabah* atau *musyarakah*), belum sepenuhnya diakomodasi dalam ketentuan hukum yang ada (Fahrurisa & Nafisah, 2023). Oleh karena itu, meskipun POJK dan Fatwa DSN-MUI memberikan landasan bagi Dewan Pengawas Syariah untuk melakukan pengawasan, ada kebutuhan untuk menyusun regulasi dan pedoman yang lebih spesifik dan relevan dengan karakteristik fintech syariah, termasuk *peer to peer lending*, agar pengawasan kesyariahan dapat terlaksana secara lebih efektif.

Terdapat dualisme regulasi antara Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10/POJK.05/2022 dan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 2 Tahun 2000 dalam mengatur tugas dan wewenang Dewan Pengawas Syariah. POJK 10/POJK.05/2022 secara spesifik mengatur aspek teknis dan operasional dari penyelenggaraan layanan keuangan berbasis teknologi

(*fintech*) *peer-to-peer* (P2P) *lending* syariah, yang mencakup tata kelola, mitigasi risiko, serta pengawasan oleh OJK (Habibunnajar & Rahmatullah, 2020). Sementara itu, Fatwa DSN-MUI Nomor 2 Tahun 2000 lebih berfokus pada aspek normatif dan prinsip-prinsip syariah yang harus diikuti oleh Dewan Pengawas Syariah dalam menjalankan fungsi pengawasannya.

Ketidakharmonisan antara kedua regulasi ini berpotensi menimbulkan tantangan dalam implementasi pengawasan Dewan Pengawas Syariah, khususnya dalam hal penyelarasan standar teknis yang ditetapkan oleh OJK dengan ketentuan syariah yang lebih fleksibel dan interpretatif sebagaimana diatur oleh DSN-MUI. Akibatnya, dapat terjadi tumpang tindih kewenangan antara regulator dan otoritas fatwa yang berimplikasi pada ketidakjelasan mekanisme pengawasan, sehingga menghambat efektivitas dan konsistensi penerapan prinsip syariah dalam ekosistem fintech syariah. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi dan koordinasi yang lebih baik antara OJK dan DSN-MUI untuk memastikan bahwa regulasi yang berlaku dapat diimplementasikan secara sinergis tanpa menimbulkan kebingungan di tingkat pelaku industri maupun pengawas syariah.

Solusi dan Rekomendasi Penguatan Regulasi serta Pengawasan Kesyariahan dalam Hukum Ekonomi Syariah

Solusi dan rekomendasi dalam penguatan regulasi serta pengawasan kesyariahan dalam hukum ekonomi syariah menjadi aspek krusial dalam menjaga integritas dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Pada problematika tersebut, diperlukan harmonisasi regulasi antara hukum positif dan hukum Islam guna memastikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan konsumen dalam ekonomi syariah. Hal ini dapat dilakukan melalui revisi peraturan yang masih ambigu serta sinkronisasi antara peraturan perundang-undangan nasional dengan fatwa yang dikeluarkan oleh otoritas keuangan syariah, seperti Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Penguatan peran otoritas pengawas, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), dalam menerapkan pengawasan berbasis prinsip syariah (Malie et al., 2023). Hal ini mencakup peningkatan kapasitas auditor syariah, penguatan mekanisme sertifikasi kepatuhan syariah, serta implementasi teknologi dalam pengawasan transaksi keuangan syariah.

Selain itu, diperlukan penguatan tata kelola dan transparansi dalam lembaga keuangan syariah dengan menerapkan standar pelaporan yang lebih ketat dan berbasis syariah guna menghindari praktik yang bertentangan dengan prinsip Islam, seperti gharar (ketidakpastian) dan riba. Peningkatan literasi dan kesadaran masyarakat mengenai hukum ekonomi syariah melalui program edukasi dan sosialisasi yang lebih masif. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka dalam transaksi ekonomi syariah serta meningkatkan kepercayaan terhadap sistem ekonomi berbasis syariah. Dengan implementasi solusi-solusi tersebut, diharapkan sistem ekonomi syariah di Indonesia dapat berkembang dengan lebih sehat, transparan, dan berdaya saing tinggi, sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih signifikan dalam perekonomian nasional.

Dalam kebijakan *fintech* syariah, terutama dalam hal pengawasan terhadap praktik *peer to peer lending*, masih terdapat kesenjangan antara dinamika perkembangan teknologi finansial dengan regulasi yang ada. Hal ini disebabkan oleh fleksibilitas dan kecepatan adaptasi platform *fintech* yang sulit dikontrol dengan cara yang sama seperti pengawasan regulasi konvensional. Di sisi lain, mekanisme perjanjian dan transparansi dalam transaksi *peer to peer lending* sering kali sulit disesuaikan dengan ketentuan fatwa-fatwa yang ada, terutama dalam praktik-model bisnis yang menggunakan sistem bagi hasil seperti *mudharabah* atau *musyarakah*, yang belum sepenuhnya tercakup dalam aturan hukum yang berlaku.

Meskipun POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) Nomor 10/POJK.05/2022 dan Fatwa DSN-MUI Nomor 2 Tahun 2000 memberikan landasan bagi Dewan Pengawas Syariah dalam melakukan pengawasan, masih diperlukan penguatan regulasi dan pedoman yang lebih spesifik. Regulasi yang lebih relevan dengan karakteristik *fintech* syariah, khususnya dalam bidang *peer to peer lending* penting agar pengawasan kesyariahan dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan sesuai dengan perkembangan inovasi yang terjadi dalam sektor ini (Hidayati et al., 2022). Oleh karena itu, pembaruan regulasi dan pedoman yang mengakomodasi karakteristik *fintech* syariah dapat memperkuat pengawasan dan memastikan bahwa praktik yang dilakukan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku.

Selanjutnya, perihal dengan solusi dan rekomendasi penguatan regulasi serta pengawasan kesyariahan dalam hukum ekonomi syariah adalah dengan cara memperkuat kerangka hukum yang ada dengan memperbarui dan menyempurnakan undang-undang yang mengatur ekonomi syariah agar lebih adaptif terhadap perkembangan zaman. Pemerintah dan otoritas terkait perlu menetapkan standar yang jelas dan tegas mengenai penerapan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi ekonomi, seperti larangan *riba*, *gharar*, dan *maysir*, serta memastikan keberadaan badan pengawas yang memiliki wewenang lebih dalam mengawasi lembaga-lembaga keuangan syariah.

Sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah yaitu *al-adl* (keadilan), *al-maslahah* (kemaslahatan), *ash-shidq* (transparansi), serta larangan terhadap *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Prinsip *al-adl* menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang merata serta menghindari segala bentuk eksplorasi yang dapat merugikan salah satu pihak. Sementara itu, prinsip *al-maslahah* bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas dengan memastikan bahwa setiap kebijakan ekonomi membawa manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Selain itu, prinsip *ash-shidq* dalam transaksi juga menjadi hal yang fundamental, di mana setiap pihak harus memberikan informasi yang jelas dan jujur agar tidak terjadi kesalahpahaman atau penipuan (Aziz, 2020). Lebih lanjut, hukum ekonomi syariah juga melarang praktik *riba*, *gharar*, dan *maysir* untuk memastikan bahwa setiap transaksi bersih dari unsur yang merugikan dan tetap berada dalam koridor keadilan serta keberkahan sesuai dengan tuntunan syariat Islam.

Pada penguatan regulasi dan pengawasan kesyariahan dalam hukum ekonomi syariah harus didasarkan pada prinsip-prinsip fundamental yang menjamin keadilan, kemaslahatan, transparansi, serta kepatuhan terhadap larangan *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Pada prinsip keadilan (*al-'adl*) harus diimplementasikan melalui regulasi yang memastikan distribusi kekayaan yang adil

serta menghindari praktik eksplorasi ekonomi. Regulasi ini dapat berupa mekanisme zakat, wakaf, dan instrumen keuangan syariah lainnya yang mendorong pemerataan ekonomi dan mengurangi ketimpangan sosial. Pengawasan terhadap lembaga keuangan syariah juga perlu diperkuat guna memastikan bahwa produk dan layanan yang ditawarkan tidak merugikan salah satu pihak dalam transaksi. Selanjutnya, prinsip kemaslahatan (*al-maslahah*) harus menjadi landasan utama dalam perancangan kebijakan ekonomi syariah. Regulasi yang disusun harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat luas, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Pemerintah dan otoritas keuangan syariah perlu mengembangkan kebijakan yang mendukung penguatan ekonomi berbasis syariah, seperti pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis syariah serta optimalisasi peran lembaga keuangan syariah dalam pembangunan ekonomi nasional.

Perihal dengan prinsip transparansi (*ash-shidq*) juga harus diwujudkan melalui penyediaan informasi yang jelas dan akurat bagi seluruh pihak yang terlibat dalam transaksi ekonomi syariah. Regulasi yang mengatur kewajiban pelaporan dan keterbukaan informasi harus diperkuat untuk mencegah praktik penipuan atau informasi asimetris yang dapat merugikan salah satu pihak. Pengawasan yang lebih ketat terhadap lembaga keuangan syariah, termasuk audit syariah secara berkala, juga diperlukan guna memastikan kepatuhan terhadap prinsip ini. Larangan terhadap riba, gharar, dan maysir harus ditegakkan dengan mekanisme regulasi yang jelas dan ketat (Matondang et al., 2025). Pemerintah perlu memastikan bahwa seluruh produk keuangan syariah tidak mengandung unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian berlebihan), serta maysir (spekulasi). Maka dari itu, diperlukan penguatan peran Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi implementasi hukum ekonomi syariah di lembaga keuangan dan bisnis. Selain itu, edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya praktik riba, gharar, dan maysir juga harus ditingkatkan guna menciptakan ekosistem ekonomi yang sehat dan sesuai dengan prinsip syariah.

Selain itu, terkait dengan penguatan pengawasan kesyariahan dapat dilakukan dengan membentuk lembaga pengawasan yang independen dan lebih profesional, yang memiliki pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip syariah. Lembaga ini juga harus bekerja sama dengan ulama dan akademisi yang berkompeten dalam bidang ekonomi syariah, guna melakukan audit dan review terhadap produk-produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah. Pada proses sertifikasi produk dan jasa syariah harus diperketat agar tidak terjadi penyalahgunaan prinsip syariah dalam praktik pasar. Selain penguatan regulasi dan pengawasan, edukasi kepada masyarakat juga sangat penting untuk meningkatkan pemahaman tentang hukum ekonomi syariah. Melalui pendidikan dan pelatihan yang lebih intensif, baik bagi praktisi maupun masyarakat luas, akan tercipta ekosistem yang mendukung pertumbuhan ekonomi syariah yang sehat, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Kesimpulan

Problematika pengawasan kesyariahan dalam *Peer-to-Peer* (P2P) Fintech Syariah menunjukkan adanya tantangan dalam harmonisasi regulasi antara POJK

Nomor 10/POJK.05/2022 dan Fatwa DSN-MUI Nomor 2 Tahun 2000. Dualisme regulasi ini berpotensi menimbulkan kebingungan dalam implementasi karena POJK lebih bersifat teknis, sementara fatwa DSN-MUI bersifat normatif. Selain itu, keterbatasan sumber daya dan pemahaman teknologi finansial di kalangan Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi kendala dalam memastikan kepatuhan syariah pada fintech syariah. Kurangnya panduan teknis yang rinci juga memperumit proses pengawasan, sementara ketidakjelasan sanksi terhadap pelanggaran prinsip syariah mengurangi kepastian hukum dan efektivitas regulasi.

Dalam mengatasi persoalan tersebut, diperlukan upaya harmonisasi antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan DSN-MUI agar pengawasan kesyariahan fintech syariah berjalan lebih efektif dan selaras. Peningkatan kompetensi DPS dalam bidang teknologi finansial menjadi langkah krusial agar mereka mampu mengawasi transaksi berbasis digital dengan lebih optimal. Selain itu, penyusunan pedoman pengawasan yang lebih komprehensif, termasuk penetapan sanksi yang jelas terhadap pelanggaran prinsip syariah, sangat dibutuhkan guna memberikan kepastian hukum. Edukasi kepada penyelenggara fintech syariah juga harus diperkuat agar mereka memahami dan menerapkan prinsip-prinsip syariah dengan lebih baik, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis syariah.

Referensi

- Adji, Y. B., Muhammad, W. A., Akrabi, A. N. L., & Noerlina, N. (2023). Perkembangan Inovasi Fintech di Indonesia. *BECOSS: Business Economic, Communication, and Social Sciences Journal*, 5(1), Article 1.
<https://doi.org/10.21512/becossjournal.v5i1.8675>
- Astiraga, H. (2023). Tabungan Wadiah pada Bank Syariah Dihubungkan dengan Fatwa DSN No. 2/DSN-MUI/IV/2000. *Tahkim: Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v6i1.11368>
- Azfat, F., Iswandi, H., Iswandi, H., & Fauziah. (2024). Optimalisasi Peran Fintech P2P Lending Syariah dalam Memberikan Layanan Pembiayaan kepada Masyarakat Unbankable. *BANCO: Jurnal Manajemen dan Perbankan Syariah*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.35905/banco.v6i1.8815>
- Aziz, F. A. (2020). Menakar Kesyariahan Fintech Syariah di Indonesia. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 14(1), 1–18.
<https://doi.org/10.24090/mnh.v14i1.3567>
- Djakaria, T. J., Lasmanah, & Setiyawan, S. (2023). Pengaruh Literasi Keuangan, Perilaku Keuangan, dan Penggunaan Fintech terhadap Peran Inklusi Keuangan. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis*, 3(2), 79–85.
<https://doi.org/10.29313/jrmb.v3i2.2826>
- Fachrurrazy, M., & Siliwadi, D. N. (2020). Regulasi dan Pengawasan Fintech di Indonesia: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Al-Syakssiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, 2(2), Article 2.
<https://doi.org/10.35673/as-hki.v2i2.928>
- Fahrunisa, I., & Nafisah, B. (2023). Analisis Fatwa DSN MUI Tentang Murabahah dan Wakalah Bil Ujroh dalam Fintech Dana Syariah. *Labatila: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 7(01), 27–40. <https://doi.org/10.33507/lab.v7i01.1195>

- Firmansyah, A., Fitria, D. U. L., & Suhaimi, A. (2024). Implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 dalam Melayani Korban Pinjaman Online (Studi Kasus Kantor Otoritas Jasa Keuangan Kediri). *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Hukum Tata Negara*, 2(2), Article 2.
- Habibunnajar, R., & Rahmatullah, I. (2020). Problematika Regulasi Pinjam Meminjam Secara Online Berbasis Syariah di Indonesia. *Jurnal Legal Reasoning*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.35814/jlr.v2i2.2225>
- Hadrianto, M. S., Angga, L. O., & Fataruba, S. (2022). Pelaksanaan Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah Pada Perusahaan Fintech Syariah. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(12), 1196–1214. <https://doi.org/10.47268/tatohi.v1i12.876>
- Hidayah, F. N., Nugroho, B. S., Ardiati, A. R., Tsaqyfa, M. N., Hakim, M. A., & Ridwan, A. A. (2023). Meneropong Maraknya Pinjaman Online di Kalangan Mahasiswa: Motif dan Dampak terhadap Perilaku Konsumtif. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 11(4), 821–832. <https://doi.org/10.26740/jim.v11n4.p821-832>
- Hidayati, T., Wagianto, R., & Hikmiyah, H. H. (2022). Praktik Utang Piutang melalui Aplikasi Peer to Peer Lending Kredit Pintar dalam Perspektif Fatwa Dsn-MUI. *Rechtenstudent*, 3(3), Article 3. <https://doi.org/10.35719/rch.v3i3.182>
- Laboure, M., & Deffrennes, N. (2022). *Democratizing Finance: The Radical Promise of Fintech*. Harvard University Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctv2bndf28>
- Maharani, S. M. S., & Shara, M. C. P. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Nasabah pada Layanan Transaksi Pinjol Berdasarkan POJK Nomor 10/POJK.05/2022. *Kertha Negara: Jurnal Ilmu Hukum*, 12(05), 573–585.
- Malie, A. M., Sathya, T. A., Refiananda, A., & Anbiya, N. I. (2023). Urgensi Penyelesaian Non Litigasi Online dalam Sengketa Bisnis Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. *UNES Law Review*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.801>
- Matondang, K. A., Aini, L., & Saajidah, A. (2025). Inovasi Teknologi dan Prinsip Keadilan Dalam Bisnis Syariah: Studi Implementasi dan Implikasi. *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.52431/minhaj.v6i1.3190>
- Muhlis. (2022). Pemanfaatan Fintech Peer to Peer Syariah: Perspektif Fiqih Muamalah. *Malia: Jurnal Ekonomi Islam*, 13(2), Article 2. <https://doi.org/10.35891/ml.v13i2.3265>
- Rangga Suganda, S. H. (2023). *Tinjauan Yuridis POJK No. 10/POJK.05/2022 terhadap Debitur Gagal Bayar Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi* [Masters, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta]. <https://doi.org/10/POJK.05/2022>
- Saputri, S. R. A., Mukti, R. P., Genias, K. V., Muhcti, N., Hidayat, N. R., & Ben, A. (2024). Tanggung Jawab Otoritas Jasa Keuangan sebagai Regulator dalam Menjamin Perlindungan Hukum Pemberi Dana (Lender) pada Transaksi Peer-to-Peer Lending di Indonesia Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 2(11), Article 11.

- Siagian, F. G., & Suti, M. Z. (2025). Keunggulan Tabungan Wadiah dan Mudharabah dalam Perbankan Syariah untuk Menarik Minat Nasabah Berbasis Syariah. *Digital Bisnis: Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen Dan E-Commerce*, 4(1), 127–136. <https://doi.org/10.30640/digital.v4i1.3856>
- Sugiarto, I., & Disemadi, H. S. (2020). Consumers' Spiritual Rights in Indonesia: A Legal Study of Sharia Fintech Implementation in the Consumer Protection Perspective. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 8(3), Article 3. <https://doi.org/10.29303/ius.v8i3.766>
- Wati, A., Padilah, U., & Setiawan, D. (2024). Analisis Hukum Islam tentang Perkembangan Financial Technology (Fintech). *JHSY: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 109–116. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v3i1.896>